



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustina Salan Kwure alias Tina;
2. Tempat lahir : Lewouran;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/3 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Agustina Salan Kwure Alias Tina ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Agustina Salan Kwure alias Tina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan*" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt



dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustina Salan Kwure alias Tina dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang ranting kayu bekas terbakar;
- Abu bekas pembakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Agustina Salan Kwure pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Kawasan Hutan Lewotobi Ilemuda Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau berada pada posisi titik koordinat pada koordinat 122°-49'-30" 32,0" BT, 8°-32'-34,8" LS atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan karena "kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi Etmundus Loi Kedang untuk mengajak Saksi Etmundus Loi Kedang, Saksi Dominikus Ratu Hokeng, dan Saksi Antonius Kopong Witi untuk membersihkan lahan di kawasan. Kemudian Terdakwa dan para saksi pergi menuju kebun milik Terdakwa untuk mengumpulkan dan membersihkan daun-daun kering dan ranting-ranting kering. Setelah itu, Saksi Etmundus Loi Kedang untuk mengajak Saksi Etmundus Loi Kedang, Saksi Dominikus Ratu Hokeng, dan Saksi Antonius Kopong Witi pergi menuju pondok untuk istirahat. Tidak lama kemudian Terdakwa datang menuju tempat kumpulan daun-daun dan



ranting-ranting kering lalu menyalakan korek api dan membakar kumpulan daun-daun dan ranting-ranting kering tersebut. Setelah itu tiba-tiba angin kencang berhembus sehingga api semakin membesar dan dengan cepat menjalar lalu membakar kawasan hutan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, cuaca dalam kondisi kemarau dengan disertai angin kencang;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3310 / MenLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 7 / 2016 menetapkan Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Lewotobi Ile Muda (RTK.106) seluas 5.932,88 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan delapan puluh delapan perseratus) hektar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Purin Aran Petrus S, Hut, dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur maka luas kebakaran hutan yaitu kurang lebih 20,64 Ha, dimana terdapat 2 (dua) spot areal kebakaran hutan yaitu areal pertama seluas 2,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B.170 (koordinat 122° 48' 58, 3", 8°32'34, 0") dan areal kedua seluas 18,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B 95 (koordinat 122°47' 16,0" BT, 8° 30' 8,7 LS) dan diluar kawasan Hutan yang ikut terbakar kurang lebih 400,75 Ha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Agustina Salan Kwure pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Kawasan Hutan Lewotobi Ilemuda Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau berada pada posisi titik koordinat pada koordinat 122°-49'-30" 32,0" BT, 8°-32'-34,8"LS atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi Etmundus Loi Kedang untuk mengajak Saksi Etmundus Loi Kedang, Saksi Dominikus Ratu Hokeng, dan



Saksi Antonius Kopong Witi untuk membersihkan lahan di kawasan. Kemudian Terdakwa dan para saksi pergi menuju kebun milik Terdakwa untuk mengumpulkan dan membersihkan daun-daun kering dan ranting-ranting kering. Setelah itu, Saksi Etmundus Loi Kedang untuk mengajak Saksi Etmundus Loi Kedang, Saksi Dominikus Ratu Hokeng, dan Saksi Antonius Kopong Witi pergi menuju pondok untuk istirahat. Tidak lama kemudian Terdakwa datang menuju tempat kumpulan daun-daun dan ranting-ranting kering lalu menyalakan korek api dan membakar kumpulan daun-daun dan ranting-ranting kering tersebut. Setelah itu tiba-tiba angin kencang berhembus sehingga api semakin membesar dan dengan cepat menjalar lalu membakar kawasan hutan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, cuaca dalam kondisi kemarau dengan disertai angin kencang;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3310 / MenLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 7 / 2016 menetapkan Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Lewotobi Ile Muda (RTK.106) seluas 5.932,88 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan delapan puluh delapan perseratus) hektar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli PURIN ARAN PETRUS S, Hut, dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur maka luas kebakaran hutan yaitu kurang lebih 20,64 Ha, dimana terdapat 2 (dua) spot areal kebakaran hutan yaitu areal pertama seluas 2,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B.170 (koordinat 122' 48' 58,3", 8'32'34,0") dan areal kedua seluas 18,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B 95 (koordinat 122' 47' 16,0" BT, 8' 30' 8,7 LS) dan diluar kawasan Hutan yang ikut terbakar kurang lebih 400,75 Ha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustinus Koto Blolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh Terdakwa;



- Bahwa waktu kejadian yaitu hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, tempat kejadian di kebun Terdakwa yang terletak disekitar desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur yang bersebelahan dengan hutan lindung;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui kebakaran hutan lindung yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi didatangi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah membersihkan kebunnya dengan cara membakar rumput dan daun kering, namun karena saat itu angin sedang kencang, menyebabkan api merambat ke kawasan hutan hingga terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk membersihkan lahan kebunnya dengan cara membakar daun dan rumput kering;
- Bahwa Terdakwa juga menceritakan telah membuat jarak antara rumput dan tanaman yang sudah dikumpulkan untuk dibakar dengan rumput dan tanaman yang tidak dibakar, namun api tetap menyebar luas karena angin kencang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa saja Terdakwa membersihkan dan membakar rumput dan tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jarak yang dibuat Terdakwa antara rumput yang dibakar dengan rumput yang tidak dibakar karena Saksi tidak ada dilokasi kejadian pada saat awal Terdakwa membakar rumput;
- Bahwa kawasan hutan yang ikut terbakar adalah kawasan hutan bagian utara dari kebun milik Terdakwa yakni kawasan hutan lindung yang masuk dalam kawasan desa Riang Rita dan Desa Nurabelen, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
- Bahwa warga masyarakat dan aparat desa ikut membantu memadamkan api namun api baru padam pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Etmondus Loi Kedang, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kebakaran hutan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, di kawasan hutan yang berdekatan dengan desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt



- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada untuk membantu membersihkan kebun miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Lorensius Sosan Kedang, Saksi Dominikus Ratu Hokeng ikut membantu Terdakwa untuk membersihkan kebun Terdakwa dengan mengumpulkan daun dan tanaman kering;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13:00 WITA, Saksi bersama Lorensius Sosan Kedang, Saksi Antonius Kopong Witi, Saksi Dominikus Ratu Hokeng sedang istirahat makan siang di pondok dekat kebun, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan bahwa daun dan tanaman kering yang ada di kebun milik Terdakwa sudah dibakar, namun apinya membesar dan menyebar ke hutan karena hembusan angin kencang;
- Bahwa daun-daun kering yang dibakar Terdakwa masih dalam kawasan kebun milik Terdakwa namun karena saat itu angin kencang sehingga api semakin membesar mengakibatkan api menyebar ke kawasan hutan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama membantu Terdakwa untuk memadamkan api yang sudah menjalar ke hutan;
- Bahwa luas kebun milik terdakwa adalah sekitar 1 hektar dan jarak antara kebun Terdakwa dengan kawasan hutan lindung adalah sekitar 100 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dominikus Ratu Hokeng, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kebakaran hutan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, di kawasan hutan yang berdekatan dengan desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Saksi Antonius Kopong Witi, Saksi Etmondus Loi Kedang, dan Lorensius Sosan Kedang membantu Terdakwa untuk membersihkan kebun Terdakwa dengan mengumpulkan daun dan tanaman kering;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13:00 WITA, Saksi sedang istirahat makan siang di pondok dekat kebun, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan bahwa daun dan tanaman kering yang ada di kebun milik Terdakwa su



dah dibakar, namun apinya membesar dan menyebar ke hutan karena he
mbusan angin kencang;

- Bahwa daun-daun kering yang dibakar Terdakwa masih dalam kawasan kebun milik Terdakwa namun karena saat itu angin kencang sehingga api semakin membesar mengakibatkan api menyebar ke kawasan hutan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama membantu Terdakwa untuk me
madamkan api yang sudah menjalar ke hutan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat awal membakar daun kering di kebun Terdakwa;
- Bahwa luas kebun milik Terdakwa adalah sekitar 1 hektar dan jarak antara kebun Terdakwa dengan kawasan hutan lindung adalah sekitar 100 meter sehingga api yang menjalar dari kebun Terdakwa ke hutan sangat cepat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada alat pembatas ataupun penghalang yang dapat membatasi proses pembakaran daun di kebun Terdakwa untuk pencegahan penyebaran api;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Antonius Kopong Witi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan per
istiwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kebakaran hutan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, di kawasan hutan yang berdekatan dengan desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Lorensius Sosan Kedang, Saksi Antonius Kopong Witi, Saksi Etmondus Loi Kedang, Saksi Dominikus Ratu Hokeng membantu Terdakwa untuk membersihkan kebun Terdakwa dengan meng
umpulkan daun dan tanaman kering;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13:00 WITA, Saksi sedang istirahat ma
kan siang di pondok dekat kebun, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengata
kan bahwa daun dan tanaman kering yang ada di kebun milik Terdakwa su
dah dibakar, namun apinya membesar dan menyebar ke hutan karena he
mbusan angin kencang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daun-daun kering yang dibakar Terdakwa masih dalam kawasan kebun milik Terdakwa namun karena saat itu angin kencang sehingga api semakin membesar mengakibatkan api menyebar ke kawasan hutan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama membantu Terdakwa untuk memadamkan api yang sudah menjalar ke hutan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat awal membakar daun kering di kebun Terdakwa;
- Bahwa luas kebun milik Terdakwa adalah sekitar 1 hektar dan jarak antara kebun Terdakwa dengan kawasan hutan lindung adalah sekitar 100 meter sehingga api yang menjalar dari kebun Terdakwa ke hutan sangat cepat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada alat pembatas ataupun penghalang yang dapat membatasi proses pembakaran daun di kebun Terdakwa untuk pencegahan penyebaran api;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Fransiskus Bartolomeus Hokeng, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kebakaran hutan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di kawasan hutan yang berdekatan dengan desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam 13.30 Wita saksi baru pulang dari Kantor Desa Riang Rita; tiba-tiba datanglah istri dari Saksi Antonius K. Witi untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk mengumumkan melalui pengeras suara di kantor desa, bahwa telah terjadi kebakaran di kebun milik Terdakwa dan api mulai merambat ke kawasan hutan lindung;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke lokasi kebakaran dan ikut memadamkan api;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, daun-daun kering yang dibakar Terdakwa masih dalam kawasan kebun milik Terdakwa namun karena saat itu angin kencang sehingga api semakin membesar mengakibatkan api menyebar ke kawasan hutan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama membantu Terdakwa untuk memadamkan api yang sudah menjalar ke hutan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat awal membakar daun kering di kebun Terdakwa;
- Bahwa luas kebun milik Terdakwa adalah sekitar 1 hektar dan jarak antara kebun Terdakwa dengan kawasan hutan lindung adalah sekitar 100 meter sehingga api yang menjalar dari kebun Terdakwa ke hutan sangat cepat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada alat pembatas ataupun penghalang yang dapat membatasi proses pembakaran daun di kebun Terdakwa untuk pencegahan penyebaran api;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Purin Aran Petrus S.Hut. alias Piter dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perkara "kebakaran hutan lindung";
- Bahwa jabatan ahli adalah selaku Kepala Seksi Perlindungan pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Flores Timur
- Bahwa Ahli mengetahui peristiwa kebakaran hutan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di kawasan hutan Lewotobi Ile Mudayang berdekatan dengan desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
- Bahwa untuk menentukan kordinat luasan kebakaran dengan menggunakan GPS Ensensial, aplikasi yang berada di *Hand Phone* Android untuk dapat mengetahui titik api awal sehingga luas wilayah kebakaran dapat ditentukan dari koordinat yang di ambil dari luas batas luar kebakaran dan di overlay ke peta dasar kawasan untuk menentukan sebaran luas lokasi yang terbakar;
- Bahwa cara Ahli untuk menentukan apakah lokasi yang terbakar merupakan kawasan hutan adalah dengan cara mengecek peta kawasan kemudian Ahli pergi ke lokasi kejadian dengan membawa alat GPS dan program GPS Essensial dalam aplikasi HP Android untuk mengambil titik koordinat dan memastikan sumber api yang berada dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan kemudian titik koordinat tersebut di overlay ke peta kawasan untuk memastikan kembali titik api tersebut apakah memang berada dalam kawasan hutan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengambil koordinat paa titik koordinat titik api awal 122°-49'-30" 32,0" BT, 8°-32'-34,8" LS dan setelah mendapat koordinat tersebut kemudian dilakukan overlay untuk mendapatkan peta lokasi kemudian setelah dicek lokasi sesuai koordinat kawasan tersebut merupakan kawasan hutan Lewotobi Muda dan titik api awal berada pada kawasan kebun/lahan masyarakat yang mana api dari pembakaran yang dilakukan terdakwa merambat dan meluas pada kawasan hutan Lewotobi Ile Muda;
- Bahwa Ahli tidak dapat menghitung kerugian materil, namun berdasarkan hasil pengamatan dan data inventarisasi jenis kayu atau tanaman yang terbakar adalah pohon Pahlawan putih sejumlah 47, pohon pahlawan merah sejumlah 5, Lamatoro (*Leucaena leucocephala*) sejumlah 14 yang mana semua pohon tersebut masih bisa tumbuh kembali karena akibat kebakaran tidak membuat pohon-pohon tersebut mati;
- Bahwa luas kebakaran hutan kurang lebih 20,64 Ha, yang terbagi menjadi 2 (dua) spot areal kebakaran hutan lindung yaitu areal pertama seluas 2,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B.170 (koordinat 122° 48' 58, 3", 8°32'34, 0") dan areal kedua seluas 18,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B 95 (koordinat 122°47' 16,0" BT, 8' 30' 8,7 LS) dan diluar kawasan Hutan yang ikut terbakar kurang lebih 400,75 Ha;
- Bahwa akibat dari kebakaran hutan tersebut dikhawatirkan terjadi erosi pada kawasan hutan;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembakaran tanpa izin adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa dalam hal Terdakwa ingin membakar di area kebunnya yang berdekatan dengan hutan lindung, seharusnya mengajukan izin terlebih dahulu agar proses pembakaran dimonitor oleh petugas lapangan dengan menerapkan hal teknis pembakaran seperti diberikan pembatas khusus disekitar tempat pembakaran agar api tidak menyebar, dan persiapan teknis lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kebakaran hutan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di kawasan hutan yang berdekatan dengan desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur adalah karena perbuatan Terdakwa yang awal mulanya membakar daun dan ranting dikebun milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt



- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa bersama Saksi Lorensius Sosan Kedang, Saksi Edmondus Lois Kedang, Saksi Antonius Kopong Witi dan Saksi Dominikus Ratu pergi membersihkan kebun Terdakwa dengan mengumpulkan daun dan ranting kering;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13:00 WITA, Terdakwa membakar daun kering dan ranting yang sudah dikumpulkan menjadi satu, dan ketika sudah terbakar, api menjadi besar karena angin yang kencang sehingga api menyebar luas hingga ke area hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membakar daun kering dan ranting dengan menggunakan korek api;
- Bahwa ketika api menjadi besar dan menjalar luas dengan cepat, Terdakwa kaget dan memberitahu Saksi Lorensius Sosan Kedang, Saksi Edmondus Lois Kedang, Saksi Antonius Kopong Witi dan Saksi Dominikus Ratu yang sedang makan siang dipondok untuk ikut memadamkan api;
- Bahwa daun-daun kering yang dibakar Terdakwa masih dalam kawasan kebun milik Terdakwa namun karena saat itu angin kencang sehingga api semakin membesar dan menyebar ke kawasan hutan;
- Bahwa niat Terdakwa membakar lahan adalah agar cepat menghilangkan sampah, daun kering dan ranting karena Terdakwa ingin menanam padi dan jagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3310 / MenLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 7 / 2016 yang menetapkan Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Lewotobi Ile Muda (RTK.106) seluas 5.932,88 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan delapan puluh delapan perseratus) hektar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang ranting kayu bekas terbakar;
- Abu bekas pembakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hutan Lewotobi Ile Muda (RTK.106) adalah kawasan hutan lindung dengan luas 5.932,88 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan delapan puluh delapan perseratus) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa bersama Saksi Lorensius Sosan Kedang, Saksi Edmondus Lois Kedang, Saksi Antonius Kopong Witi dan Saksi Dominikus Ratu pergi ke kebun Terdakwa di desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur yang berbatasan dengan Hutan Lewotobi Ile Muda;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Lorensius Sosan Kedang, Saksi Edmondus Lois Kedang, Saksi Antonius Kopong Witi dan Saksi Dominikus Ratu pergi ke kebun bertujuan untuk membersihkan lahan kebun milik Terdakwa dengan cara mengumpulkan ranting serta daun-daun kering agar lahan kebun bisa Terdakwa tanami;
 - Bahwa kemudian setelah daun kering dan ranting telah dikumpulkan dalam suatu tempat, selanjutnya sekitar pukul 13:00 WITA Terdakwa membakar daun kering dan ranting yang telah terkumpul tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan memakar daun dan ranting dikebun yang berdekatan dengan hutan lindung;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan sekat pembatas pada saat membakar ranting dan daun kering di kebunnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa membakar daun kering dan ranting, terjadi penyebaran api hingga ke hutan lindung Lewotobi Ile Muda yang menyebabkan kebakaran hutan seluas 20,64 Ha, yang terbagi menjadi 2 (dua) spot areal kebakaran hutan yaitu areal pertama seluas 2,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B.170 (koordinat 122' 48' 58, 3", 8'32'34, 0") dan areal kedua seluas 18,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B 95 (koordinat 122'47' 16,0" BT, 8' 30' 8,7 LS) dan diluar kawasan hutan lindung yang ikut terbakar kurang lebih 400,75 Ha;
 - Bahwa setelah api menyebar dan membakar hutan, Terdakwa bersama Saksi Lorensius Sosan Kedang, Saksi Edmondus Lois Kedang, Saksi Antonius Kopong Witi dan Saksi Dominikus Ratu berusaha memadamkan api;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena Kelalaiannya;
3. Menyebabkan kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa frasa “barangsiapa” merujuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subjek hukum untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur barangsiapa bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah seseorang yang bernama Agustina Salan Kwure alias Tina dengan identitas diri pada surat dakwaan yang telah diakui kesesuaian dan kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sama dengan seseorang yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terdapat kesalahan subyek hukum atau *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur selanjutnya;

2. Karena Kelalaiannya;

Menimbang, bahwa kelalaian merupakan kata sifat yang diambil dari kata “lalai” yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang hati-hati, lengah, atau tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian dikenal dengan frasa “*culpa*” atau kealpaan yang artinya suatu tindak pidana yang terjadi bukan karena niat atau kesengajaan dari diri pelaku, tetapi karena kurang hati-hati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum sehingga dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Sehingga kelalaian atau kealpaan merupakan suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa bersama Saksi Lorensius Sosan Kedang, Saksi Edmondus Lois Kedang, Saksi Antonius Kopong Witi dan Saksi Dominikus Ratu pergi ke kebun yang terletak disekitar desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur yang berbatasan dengan Hutan Lewotobi Ile Muda dengan tujuan untuk membersihkan kebun dengan mengumpulkan daun-daun kering, dan ranting yang ada dikebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai membersihkan kebun pada pukul 13:00 WITA, Terdakwa membakar daun-daun kering dan ranting dari kebun Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan sekat pembakaran atau pembatas disekitar lokasi tempat Terdakwa membakar daun dan ranting, sehingga akhirnya api yang semula membakar daun dan ranting di kebun Terdakwa membesar dan menjalar keluar bagian kebun Terdakwa, hingga ke hutan lindung Lewotobi Ile Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim bersimpulan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 13:00 WITA yang membakar daun dan ranting di kebun sekitar desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur yang berbatasan dengan Hutan Lindung Lewotobi Ile Muda tanpa mempersiapkan sekat pembatas di area pembakaran, dan tanpa mempersiapkan alat pemadam api, serta tanpa memperhatikan keadaan musim dan angin pada saat itu adalah suatu perbuatan yang kurang hati-hati, sehingga mengakibatkan api menjalar luas dari kebun hingga membakar Hutan Lindung Lewotobi Ile Muda. Oleh karenanya perbuat Terdakwa termasuk kedalam kualifikasi kelalaian atau *culpa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya" telah terpenuhi;

3. Menyebabkan kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa kebakaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang menjelaskan suatu peristiwa terbakarnya sesuatu, sedangkan kata bakar artinya menghanguskan, menyalakan, atau memanaskan dengan api. Sehingga frasa "kebakaran hutan" artinya suatu peristiwa terbakarnya hutan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian dari frasa “hutan” maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mendefinisikan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 13:00 WITA, Terdakwa membakar daun dan ranting di kebun Terdakwa yang terletak di sekitar desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur yang berbatasan dengan Hutan Lindung Lewotobi Ile Muda yang luasnya sekitar 5.932,88 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan delapan puluh delapan perseratus) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membakar daun kering dan ranting dikebunnya dengan maksud membersihkan kebun agar kemudian dapat ditanami oleh Terdakwa, namun pada saat membakar daun kering dan ranting, Terdakwa tidak memberikan sekat pembatas pada area pembakaran, dan tidak mempersiapkan alat pemadam api, sehingga pada saat itu api membesar dan menyebar luas dari kebun Terdakwa hingga ke area Hutan Lindung Lewotobi Ile Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, p enyebaran api hingga ke hutan lindung Lewotobi Ile Muda menyebabkan kebakaran hutan seluas 20,64 Ha, yang terbagi menjadi 2 (dua) spot areal kebakaran hutan yaitu areal pertama seluas 2,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B.170 (koordinat 122° 48' 58, 3", 8°32'34, 0") dan areal kedua seluas 18,32 Ha dengan Pal Batas Kawasan Hutan terdekat adalah B 95 (koordinat 122°47' 16,0" BT, 8° 30' 8,7 LS) dan diluar kawasan hutan lindung yang ikut terbakar kurang lebih 400,75 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan mengenai kebakaran, hutan, dan hutan lindung, yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 13:00 WITA, yaitu membakar daun kering dan ranting di kebun Terdakwa yang terletak di sek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itar desa Riang Rita, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur tanpa menggunakan sekat pembatas api, tanpa mempersiapkan pemadam api, serta tanpa memperhatikan musim dan angin pada saat itu, terlebih lagi tanpa izin dan pengawasan dari pihak dinas lingkungan hidup, telah menyebabkan api membesar dan menjalar ke Hutan Lindung Lewotobi Ile Muda dan menyebabkan kebakaran hutan seluas 20,64 Ha (hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan kebakaran hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan pertimbangan yang bersifat khusus dalam penjatuhan hukuman, karena pada tanggal 15 Maret 2021 Majelis Hakim, Penuntut Umum, bersama UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur telah melakukan pemeriksaan lokasi kebakaran hutan di Hutan Lindung Lewotobi Ile Muda yang pada intinya adalah lokasi kebakaran hutan sudah tumbuh hijau kembali;

Menimbang, bahwa kondisi area kebakaran hutan yang sudah tumbuh hijau kembali menunjukkan bahwa saat ini fungsi hutan telah kembali normal, sehingga kondisi ini juga harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah melaksanakan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) batang ranting kayu bekas terbakar dan abu bekas pembakaran yang merupakan hasil atau akibat dari tindak pidana karena kelalaian Terdakwa menyebabkan kebakaran hutan yang diambil dari lokasi kejadian sudah tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan lagi dalam perkara ini dan juga tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan satwa yang hidup di hutan
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penyebaran kebakaran hutan yang luas;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi kelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustina Salan Kwure alias Tina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Batang ranting kayu bekas terbakar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abu bekas pembakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.

Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Christa Junita Afoan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2021/PN Lrt